



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2007 MENGENAI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBER**

*(THE IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATION
NUMBER 2 OF 2007 CONCERNING EDUCATION ENFORCEMENT
IN JEMBER)*

SKRIPSI

Oleh :
AHMAD FARIS WIJDAN
NIM 060710101201

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2007 MENGENAI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBER**

*(THE IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATION
NUMBER 2 OF 2007 CONCERNING EDUCATION ENFORCEMENT
IN JEMBER)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**AHMAD FARIS WIJDAN
NIM 060710101201**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرِيكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing".

Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

(Surat Al-Isra' ayat 84)*



* Kementerian Agama Republik Indonesia. 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Abd. Halim Soebahar dan Ibunda Hamdanah tercinta dan terkasih yang telah mencurahkan kasih sayang serta memberikan dorongan motivasi dan Do'a.
2. Guru dan Dosen yang terhormat yang selalu tetap sabar dalam mandampingi, membimbing, dan mencurahkan segala perhatian demi penyampaian ilmunya.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.



PRASYARAT GELAR

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2007 MENGENAI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBER**

*(THE IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATION
NUMBER 2 OF 2007 CONCERNING EDUCATION ENFORCEMENT
IN JEMBER)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:
Ahmad Faris Wijdan
NIM : 060710101201

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 5 JUNI 2013

Oleh :

Dosen Pembimbing

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001**

Dosen Pembantu Pembimbing

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 19780531 200501 2 001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2007 MENGENAI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBER**

*(THE IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATION
NUMBER 2 OF 2007 CONCERNING EDUCATION ENFORCEMENT
IN JEMBER)*

Oleh :

Ahmad Faris Wijdan
NIM : 060710101201

Dosen Pembimbing,

Dosen Pembantu Pembimbing,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 19780531 200501 2 001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan Di Hadapan Penguji Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima Oleh Panitia Penguji

Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 19570122 198203 1 002

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.
NIP. 19601122 198902 1 001

Anggota penguji

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. :
NIP. 19710501 199303 1 001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 19780531 200501 2 001

:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Ahmad Faris Wijdan

NIM : 060710101201

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007 MENGENAI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBER**“ adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Mei 2013

Yang menyatakan,

Ahmad Faris Wijdan
NIM : 060710101201

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir berbentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember”. Semoga shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi’it, dan tabi’in serta seluruh kaum muslimin, amin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai Dosen Pembimbing Utama;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan perhatian serta pemikiran dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Ketua Dosen Penguji;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Dosen Penguji;
5. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan kesabaran dalam membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, bapak H. Edi Mulyono, S.H.,M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi arahan dan bimbingan guna kelancaran studi penulisan selama kuliah di fakultas hukum universitas jember;

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberi bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kegiatan perkuliahan;
8. Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa;
9. Ayahanda Abd. Halim Soebahar dan Ibunda Hamdanah yang telah mencurahkan kasih sayangnya, mendidik, menjadi tauladan, serta selalu memberikan dorongan motivasi, nasehat dan mengiringi penulis dengan do'a dalam setiap langkah yang penulis tempuh;
10. Adik-adik tersayang Ahmad Fauzul Fikri, Ahmad Weldy Fakhrian, dan Ratu Belqys Rosadeila Putri yang selalu memberikan dorongan motivasi dan doa;
11. Bapak Fadli Soebahar, Ibu Rif'ah Inayati, dan Adinda Maulida Puspita Dewi yang telah memberikan dorongan motivasi dan doa demi terselesaikannya skripsi ini;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang diberikan dapat diterima oleh Allah SWT, dan mendapatkan balasan yang setimpal. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi bahasa maupun kekayaan teori yang tertuang didalamnya. Untuk itu, dengan hati yang terbuka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan pada langkah selanjutnya. Dan semoga apa yang diusahakan dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, Mei 2013

Penulis

RINGKASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember; Ahmad Faris Wijdan; 060710101201; 2013; 57 halaman; Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, dan ayat (3) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional Indonesia, sebagaimana termaktub pada pasal 3 undang-undang nomor 20 Tahun 2003, adalah sebagai berikut: “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dalam konteks lokal, khususnya di Kabupaten Jember, pada tanggal 5 Maret 2007 telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember* (lembaran daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 2). Tujuan Peraturan Daerah

tentang penyelenggaraan pendidikan tersebut ditegaskan pada pasal 5 sebagai berikut: "Penyelenggaraan pendidikan bertujuan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar yang ditentukan secara nasional dengan mempertimbangkan pengembangan potensi dan ciri khusus daerah di Kabupaten Jember".

Kini, setelah melebihi 6 (enam) tahun, mendesak dilakukan kajian dan penelitian terhadap Peraturan Daerah tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember?; apa saja hambatan dan bagaimana solusi implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember?.

Tujuan penelitian yakni mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember; mengidentifikasi hambatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember, dan merumuskan solusi mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember.

Untuk memperoleh data yang diharapkan, tipe penelitian yang dipergunakan adalah *yuridis normatif*, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Akhirnya dapat dikemukakan kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember ternyata tidak efektif. Tidak efektifnya implementasi tersebut, dapat diketahui bahwa pasal 32 dan pasal 33 dalam Perda tersebut tidak terlaksana secara maksimal, bahwa lembaga/satuan pendidikan SD/SMP/SMA/SMK di Kabupaten Jember yang melaksanakan Peraturan Daerah tidak mencapai 50%,

seperti: di tingkat SD 75%, di tingkat SMP 25%, dan tingkat SMA/SMK hanya 20%,

Bertitik tolak dari hasil penelitian ini, kepada pihak-pihak terkait, khususnya penentu kebijakan, dikemukakan saran-saran, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi penentu kebijakan untuk menetapkan kebijakan yang berbasis riset, atau disarankan agar setiap kebijakan yang ditempuh didasarkan pada hasil kajian yang komprehensif.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Metode Penelitian	4
1.5.1 Tipe Penelitian	4
1.5.2 Pendekatan Masalah	4
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	8
2.1.1. Pengertian Pemerintah Daerah	8
2.1.2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah	9
2.1.3. Konsep Desentralisasi	10
2.2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13

2.2.1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13
2.2.2. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	15
2.3. Peraturan Daerah	21
2.4. Penyelenggaraan Pendidikan	28
BAB III: PEMBAHASAN	38
3.1. Implementasi Pasal 32 dan 33 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember	38
3.2. Hambatan dan Solusi Implementasi Pasal 32 dan 33 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember	49
BAB IV: PENUTUP	55
4.1. Kesimpulan	55
4.2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember.

Lampiran 2: Peraturan Bupati Nomor Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pendidikan Muatan Lokal Baca Tulis Al-Qur'an Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Jember.

Lampiran 3: Pernyataan guru terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember.

